

**MEKANISME PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 PADA BADAN USAHA MILIK DESA PURNAMA
JAYA**

(Laporan Akhir)

Oleh

FLAFFY LOVELY

1901051016



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

MEKANISME PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA BADAN USAHA MILIK DESA PURNAMA JAYA

Oleh

FLAFFY LOVELY

Tujuan Laporan Akhir ini untuk mengetahui mekanisme perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada Badan Usaha Milik Desa Purnama Jaya, Dikarenakan BUMDES belum dikenakan Wajib Pajak maka penulis membuat mekanisme perhitungan pajak penghasilan 21 sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan Orang Pribadi. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang. Pajak penghasilan pasal 21 atau yang disingkat PPh pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, ataupun kegiatan lainnya yang diterima oleh WP orang pribadi dalam negeri. Bumdes merupakan entitas berbentuk badan usaha yang dibentuk dari kekayaan desa yang dipisahkan seperti halnya dengan BUMN dan BUMD. Seperti pada BUMDes Purnama Jaya yang terletak di Desa Purwodadi Dalam, Lampung Selatan. Dalam kegiatannya terdapat aktivitas pelaporan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada BUMDes Purnama Jaya dimana BUMDes telah menjalani kegiatan usaha seperti BRI Link, PAMDES dan Usaha perdagangan lainnya yang tentunya memerlukan perhitungan pajak penghasilan Pasal 21 setiap tahunnya.

Kata Kunci : Pajak, PPh 21, BUMDes

**MEKANISME PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
PADA BADAN USAHA MILIK DESA PURNAMA JAYA**

OLEH

FLAFFY LOVELY

Laporan Akhir

**Sebagai Salah Satu Syarat Mencapai Gelar
AHLI MADYA (A.Md.) PERPAJAKAN**

Pada

**Program Studi DIII Perpajakan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Laporan Akhir : **MEKANISME PERHITUNGAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 PADA BADAN
USAHA MILIK DESA PURNAMA JAYA**

Nama Mahasiswa : **FLAFFY LOVELY**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1901051016**

Program Studi : **D III PERPAJAKAN**

Jurusan : **AKUNTANSI**

Fakultas : **EKONOMI DAN BISNIS**



**Menyetujui,
Pembimbing**

**Mengetahui,
Ketua Program Studi**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Kiagus Andi'.

Kiagus Andi, S.E.,M.Si.Akt.CA
NIP. 195809 19199501 1 001

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ratna Septiyanti'.

Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.
NIP. 19740922200003 2 002

HALAMAN PENGESAHAN

Ketua Penguji

: Kiagus Andi, S.E., M.Si. AKT.



Penguji Utama

: Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.



Sekretaris Penguji

: Kamadie Sumanda S, S.E., M.Acc., BKP., CA.....



Tanggal Lulus Ujian

: 27 Juni 2022



Mengesahkan

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Lampung



Dr. Nairobi, S.E., M.Si.

NIP.:19660621 199003 1 003

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya haturkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan izin dan kekuatan kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan laporan akhir ini dengan judul “Laporan Mekanisme Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada BUMDES Purnama Jaya”.

Meskipun banyak hambatan yang saya alami dalam proses pengerjaannya, tetapi saya berhasil menyelesaikan laporan akhir ini tepat pada waktunya. Tidak lupa saya sampaikan terima kasih kepada dosen saya, yang telah membantu dan membimbing dalam mengerjakan laporan akhir ini.

Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman mahasiswa yang juga sudah memberi kontribusi baik langsung maupun tidak langsung dalam pembuatan laporan akhir ini. Tentunya ada hal-hal yang ingin saya berikan kepada masyarakat dari hasil laporan akhir ini. Karena itu saya berharap semoga laporan akhir ini dapat menjadi sesuatu yang berguna bagi kita bersama. Penulis menyadari bahwa dalam menyusun laporan akhir ini masih jauh dari kesempurnaan.

Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna sempurnanya laporan akhir ini. Penulis berharap semoga laporan akhir ini bisa bermanfaat bagi semua orang.

Bandar Lampung, 23 Mei 2022

Penulis

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul :

MEKANISME PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA BADAN USAHA MILIK DESA PURNAMA JAYA

Adalah hasil karya sendiri.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau Sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam rangkaian kalimat atau symbol yang saya akui seolah olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja ataupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya berseedia untuk dibatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 23 Mei 2022

Yang memberi pernyataan



Flaffy Lovely

1901051016

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan pada tanggal 14 September 2000, di Bandar Lampung yang merupakan anak kedua dari tiga bersaudara.

Pendidikan penulis dimulai di Taman Kanak-kanak (TK) Xaverius 3 Way halim dan lulus pada tahun 2006, Sekolah Dasar (SD) di Xaverius 3 Way halim dan lulus pada tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Xaverius 4 Way halim dan lulus pada tahun 2016, Sekolah Menengah Atas (SMA) SMA NEGERI 2 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2019.

Pada tahun 2019 penulis diterima sebagai mahasiswa Universitas Lampung Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada Program Studi Diploma III Perpajakan, selanjutnya penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Purnama Jaya di Desa Purwodadi Dalam yang diselenggarakan oleh FEB UNILA pada tanggal 17 Januari – 4 Maret 2022.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vii
RIWAYAT HIDU.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	2
1.3. Tujuan Penulisan Laporan Akhir	3
1.4. Manfaat dan Kegunaan Laporan Akhir.....	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	4
2.1. Pajak.....	4
2.2. Tujuan Laporan Keuangan.....	5
2.3. Subjek Pajak Penghasilan	5
2.4. Objek dan Bukan Objek Pajak	6
2.5. PPh 2	9
2.6. Subjek PPh 21	10
2.7. Pengecualian Subjek PPh 21	11
2.8. Objek PPh 21.....	12
2.9. Pengecualian Objek PPh 21	13
2.10. Mekanisme dan Tarif Pemotongan PPh 21	14
BAB III METODE DAN PROSES PENYELESAIAN	15
3.1. Desain Penelitian.....	15
3.2. Jenis dan Sumber Data.....	15
3.3. Metode Pengumpulan Data	15
3.4. Objek Kerja Praktik.....	16
3.4.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik	16
3.4.2 Gambaran Umum BUMDES	16
3.4.2.1. Profil Singkat BUMDES.....	17
3.4.2.1. Visi dan Misi	19
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	20
4.1. Perhitungan PPH Pasal 21 atas gaji yang bersumber dari penghasilan BUMDes	20
4.2. Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).....	22
4.3. Kendala Pelaporan PPH 21 Pada BUMDes Purnama Jaya.....	26

BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	27
5.1 Simpulan	27
5.2. Saran.....	27
DAFTAR PUSTAKA	28
LAMPIRAN.....	30

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.....	14
Tabel 4.1.....	20
Tabel 4.1.1.....	21
Tabel 4.2.....	21
Tabel 4.3.....	22
Tabel 4.3.....	22

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Bagan Organisasi Badan usaha milik desa Purnama Jaya.	19
Gambar 4.1 SPT Tahunan Supardi.....	24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Pajak penghasilan pasal 21 atau yang disingkat PPh pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, ataupun kegiatan lainnya yang diterima oleh WP orang pribadi dalam negeri. Penghasilan tersebut dapat berupa gaji, upah, honorarium, atau pembayaran dalam bentuk apapun. Bumdes merupakan entitas berbentuk badan usaha yang dibentuk dari kekayaan desa yang dipisahkan seperti halnya dengan BUMN dan BUMD. Oleh karena itu pengenaan pajak untuk Bumdes adalah pajak Badan. Seperti yang telah kita ketahui pajak itu harus memenuhi 2 unsur pajak yaitu subjek pajak badan dan objek pajak badan. Subjek Pajak badan yang dimaksud disini adalah

sekumpulan orang & atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi, Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, BUMN, BUMD, BUMDES, Firma dan lain sebagainya. Sedangkan Objek pajak yang dimaksud dalam hal ini adalah setiap tambahan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Badan baik yang berasal dari Indonesia maupun luar negeri yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib pajak badan yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Untuk pengenaan pajak bumdes hanya terkait PPH 21, 23, pasal 4 ayat 2 dan PPN (jika sudah Pengusaha Kena Pajak PPN), yang memungut/memotong adalah bendahara Bumdes. Perlu diingat, Bumdes bukan pemungut pajak atas dana APBDes, karena hal tersebut merupakan tugas dari bendahara desa. Untuk pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan untuk Bumdes adalah maksimal 30 April tahun berikutnya.

Dengan latar belakang yang telah diuraikan maka penulis akan membahas mengenai Mekanisme Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada BUMDES Purnama Jaya dalam penulisan laporan akhir ini.

1.2. Identifikasi Masalah

Adapun beberapa masalah yang ditemukan dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya yaitu mencakup beberapa hal sebagai berikut:

- Rencana program kerja dari BUMDes Purnama Jaya Desa Purwodadi
Dalam
- Mekanisme perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada BUMDes Purnama Jaya

1.3. Tujuan Penulisan Laporan Akhir

Adapun tujuan dari penulisan laporan akhir ini yaitu sebagai berikut:

- Mengenal dan mengkaji mekanisme perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada BUMDes Purnama Jaya
- Mengidentifikasi masalah yang berhubungan dengan bidang ilmu perpajakan serta menganalisisnya sesuai dengan kaidah perpajakan

1.4. Manfaat dan Kegunaan Laporan Akhir

Suatu laporan akhir memiliki manfaat dan kegunaan memecahkan permasalahan dan memberikan solusi dalam suatu permasalahan. Adapun manfaat dan kegunaan dalam penulisan laporan akhir ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagi akademis

Manfaat yang diharapkan penulis pada bagian akademis yaitu penulisan laporan akhir ini memberikan suatu karya yang nantinya dapat digunakan sebagai halaman acuan dalam melakukan penelitian terkait di waktu mendatang.

2. Bagi praktisi

selanjutnya Manfaat yang diharapkan dari penulis untuk peneliti selanjutnya yaitu sebagai suatu bahan acuan atau landasan dalam pembuatan laporan akhir sehingga dapat lebih dikembangkan Kembali pada penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pajak

Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mendefinisikan Pajak adalah suatu kontribusi kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan, bersifat wajib dan memaksa berdasarkan Undang-Undang, digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung.

Dalam melakukan pungutan pajak di Indonesia menurut (Mardiasmo,2018) terdapat sistem Pemotongan yang diterapkan, diantaranya :

1. *Official Assessment System* ialah memberi wewenang kepada pemerintah (atau fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak;
2. *Self Assessment System* memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang; dan
3. *With Holding System* memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak (Mardiasmo, 2018).

2.2. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusankeputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggung jawaban (stewardship) manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Tujuan keseluruhan dari pelaporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang berguna bagi investor dan kreditor dalam pengambilan keputusan investasi dan kredit.

Suatu informasi akuntansi dianggap berkualitas (berguna) jika informasi tersebut mudah dipahami oleh pemakai atau para pengambil keputusan. Karakteristik yang kedua adalah relevansi. Relevansi adalah sesuatu yang dapat membedakan. Suatu informasi akuntansi dapat dikatakan relevan apabila dapat membuat perbedaan dalam suatu pengambilan keputusan.

2.3. Subjek Pajak Penghasilan

Subyek Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang memiliki potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan.. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan dan Tata Cara Perpajakan, pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan nomor 36 tahun 2008 pasal 2 ayat 1, disebutkan bahwa yang menjadi subyek pajak adalah:

A. Orang Pribadi

Orang pribadi sebagai subyek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia maupun di luar Indonesia. Orang pribadi dianggap sebagai subyek pajak dalam negeri apabila bertempat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

B. Badan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan dan Tata Cara Perpajakan, pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas (PT), perseroan komanditer (CV), perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap (BUT).

2.4.Objek dan Bukan Objek Pajak

Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan nomor 36 tahun 2008, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau

untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk :

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pension, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
- c. Laba usaha.
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk.
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian hutang.
- g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- h. Royalti.
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
- k. Keuntungan karena pembebasan hutang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.

m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.

Sedangkan penghasilan yang bukan merupakan objek pajak antara lain adalah:

- a. Bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak.
- b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- c. Warisan.
- d. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 huruf b sebagai pengganti saham atau pengganti penyertaan modal.
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah.
- f. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
- g. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan

modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan dan bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan usaha yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut;

2.5. PPh 21

PPh pasal 21 (UU No. 36 tahun 2008) adalah pemotongan pajak dalam tahun berjalanyang dikenakan terhadap penghasilan yang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, ataupun kegiatan atas nama dan dalam bentuk apapun yang diperoleh oleh WP orang pribadi dalam negeri. Penghasilan tersebut dapat berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya. PPh pasal 21 tersebut nantinya akan dipotong, disetor dan dilaporkan oleh pemotong pajak. Pemotong pajak ialah orang WP orang pribadi, badan, ataupun BUT yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan. Yang termasuk ke dalam pemotong pajak antara lain, pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan serta penyelenggara kegiatan

2.6. Subjek PPh 21

Subjek dari pengenaan PPh merupakan orang yang bertanggung jawab atas pajak penghasilan yang diterima atau diperolehnya. Dengan kata lain, subjek PPh ini adalah orang yang harus membayar pajak PPh dan yang sudah terdaftar

sebagai WP (Wajib Pajak) dan sudah mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Berikut ini adalah subjek - subjek yang dikenakan PPh 21, antara lain :

1. Pegawai (PNS, pegawai tetap, pegawai lepas yang memperoleh penghasilan secara berkala)
2. Penerima uang pesangon, pensiunan, uang manfaat pension, tunjangan hari tua, jaminan hari tua, termasuk ahli waris
3. Bukan pegawai yang menerima penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, mencakup:
 - a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, dan notaris.
 - b. Pemain music, pembawa acara, penyanyi, bintang film, bintang sinetron, pelawak, bintang iklan, kru film, foto model, pelukis dan seniman lainnya
 - c. Olahragawan
 - d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator
 - e. Pengarang, peneliti dan penerjemah
 - f. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasi, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial serta pemberi jasa pada suatu kepanitiaan
 - g. Agen iklan
 - h. Pengawas atau pengelola proyek
 - i. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara

- j. Petugas dinas luar asuransi
 - k. Distributor perusahaan multilevel marketing
4. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama
 5. Mantan pegawai
 6. Peserta kegiatan yang menerima penghasilan sehubungan dengan keikutsertaan pada kegiatan, mencakup:
 - a. Peserta perlombaan segala bidang
 - b. Peserta rapat siding, pertemuan dan kunjungan kerja
 - c. Anggota dalam kepanitiaan sebagai penyelenggara acara tertentu
 - d. Peserta Pendidikan dan pelatihan
 - e. Peserta kegiatan lainnya

2.7. Pengecualian Subjek PPh 21

Yang tidak termasuk ke dalam kategori subjek yang dikenakan PPh 21, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan WNI dan tidak menerima penghasilan di luar jabatan tersebut
2. Pejabat perwakilan organisasi internasional, yang sudah ditetapkan Menteri Keuangan, dengan syarat bukan WNI dan tidak menjalankan usaha lain untuk mendapatkan penghasilan dari Indonesia

2.8. Objek PPh 21

Objek pph ialah penghasilan dalam bentuk apapun yang diperoleh atau didapatkan oleh WP yang menambah kemampuan ekonomis serta bisa dikonsumsi dan digunakan oleh WP yang bersangkutan. Berikut ini adalah objek - objek yang dikenakan PPh 21, antara lain :

1. Penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap, bisa berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun yang tidak teratur
2. Penghasilan yang diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau sejenisnya
3. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja
4. Penghasilan pegawai tidak tetap, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah secara bulanan
5. Imbalan kepada bukan pegawai, seperti honorarium, komisi, fee, dan sejenisnya dengan nama dan bentuk apapun sehubungan dengan jasa yang dilakukan
6. Imbalan kepada peserta kegiatan, berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun dan imbalan dengan nama apapun
7. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang tidak teratur yang diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap menjadi pegawai tetap pada perusahaan yang sama

8. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang tidak teratur yang diperoleh mantan pegawai
9. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai
10. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan namadan dalam bentuk apapun, yang diberikan oleh
 - WP yang dikenakan PPh bersifat final
 - WP yang dikenakan PPh berdasarkan norma perhitungan khusus

2.9. Pengecualian Objek PPh 21

Yang tidak termasuk ke dalam kategori objek yang dikenakan PPh 21, antara lain :

1. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa
2. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh WP atau pemerintah
3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja
4. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga ambil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, atau

sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah

5. Beasiswa, yang memenuhi persyaratan tertentu

2.10. Mekanisme dan Tarif Pemotongan PPh 21

Pemotongan PPh 21 merupakan pungutan atas penghasilan yang diperoleh WP dari suatu pekerjaan, jasa atau kegiatan yang sudah dilakukan. Perhitungan tarif PPh 21 diatur dengan UU PPh pasal 17 dan menggunakan tarif progresif.

Mekanisme dalam pemotongan PPh 21 setahun adalah dengan cara mengalikan PKP (Penghasilan Kena Pajak) dengan tarif pajak yang sudah ditetapkan oleh UU.

Untuk menghitung PPh dapat menggunakan rumus :

$$\text{Pajak Penghasilan} = (\text{Penghasilan neto} - \text{PTKP}) \times \text{Tarif Pajak}$$

Berikut merupakan tabel tarif pajak :

Tabel 2.1. Tarif UU HPP

Lapisan Tarif	UU PPh		RUU HPP	
	Rentang Penghasilan	Tarif	Rentang Penghasilan	Tarif
I	0 - Rp50 juta	5%	0 - Rp60 juta	5%
II	>Rp50 - 250 juta	15%	>Rp60 - 250 juta	15%
III	>Rp250 - 500 juta	25%	>Rp250 - 500 juta	25%
IV	>Rp500 juta	30%	>Rp500 juta - 5 miliar	30%
V			>Rp5 miliar	35%

(Sumber : RUU HPP)

BAB III

METODE DAN PROSES PENYELESAIAN

3.1. Desain Penelitian

Pada penulisan laporan akhir ini menggunakan desain penelitian studi Pustaka deskriptif kualitatif dimana dalam penulisan laporan akhir ini penulis mengumpulkan data dari berbagai studi literatur terkait mekanisme perhitungan PPh 21 pada BUMDes dan juga wawancara dengan pihak terkait menangani perhitungan PPh 21 pada BUMDes

3.2. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam laporan akhir ini terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder dimana sumber data primer diperoleh langsung oleh penulis dari pihak terkait di BUMDes Purnama Jaya. Dan sumber data sekunder dari penelitian ini penulis dapatkan dari berbagai jurnal studi literatur terkait permasalahan yang akan di bahas pada penulisan laporan akhir ini

3.3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penulisan laporan akhir ini yaitu dengan Teknik studi lapangan dimana penulis melakukan kegiatan praktik kerja pada BUMDes Purnama Jaya, selain itu penulis juga mengumpulkan data dengan mewawancarai pihak terkait yang melakukan mekanisme pelaporan PPh 21 pada BUMDes Purnama Jaya, serta mengumpulkan studi literatur dari jurnal – jurnal yang berkaitan dengan mekanisme perhitungan PPh 21 pada BUMDes

3.4. Objek Kerja Praktik

3.4.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik

Lokasi dalam kerja Pratik ini yaitu BUMDes Purnama Jaya yang berada di Desa Purwodadi Dalam, lampung. Adapun waktu pelaksanaan Kerja Praktik Lapangan ini yaitu pada Januari 2022 sampai dengan Maret 2022. Desa Purwodadi Dalam merupakan Desa yang mempunyai latar belakang panjang berdirinya, dan merupakan bagian Desa yang berada di wilayah Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan. Dan selanjutnya menjadi desa yang masuk wilayah Kecamatan Tanjung Sari dari pemekaran Kecamatan Tanjung Bintang pada tahun 2007.

Desa Purwodadi Dalam merupakan bagian dari sejarah panjang yang diawali dari kolonisasi pada jaman penjajahan belanda tepatnya pada tahun 1927 ketika pemerintah kolonisasi mengirimkan para pekerja dari pulau jawa ke Sumatra (Lampung) untuk dipekerjakan di perkebunan – perkebunan milik belanda yang salah satunya berkedudukan di Bergen.

3.4.2 Gambaran Umum BUMDES

Organisasi ekonomi perdesaan menjadi bagian penting sekaligus masih menjadi titik lemah dalam rangka mendukung penguatan ekonomi perdesaan. Oleh karenanya diperlukan upaya sistematis untuk mendorong organisasi ini agar mampu mengelola aset ekonomi strategis di desa sekaligus mengembangkan jaringan ekonomi demi meningkatkan daya saing ekonomi perdesaan. Dalam konteks demikian, BUMDes pada dasarnya merupakan bentuk konsolidasi atau penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa

BUMDes merupakan instrumen pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi. Pendayagunaan potensi ini terutama bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi mereka. Disamping itu, keberadaan BUMDes juga memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber pendapatan asli desa yang memungkinkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal

Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa. Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan pendirian BUMDes, maka berdasarkan Pasal 136 PP Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 tentang desa, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

3.4.2.1. Profil Singkat BUMDES

Badan Usaha Milik Desa Purnama Jaya Desa Purwodadi Dalam yang selanjutnya disebut BUMDes Purnama Jaya didirikan pada tanggal 04 Maret 2018. BUMDes Purnama Jaya berkedudukan di Desa Purwodadi Dalam Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Lampung Selatan. Wilayah kerja BUMDes Purnama Jaya adalah di Desa Purwodadi Dalam Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Lampung Selatan. Pembentukan BUMDes Purnama Jaya dimaksudkan guna mendorong dan menampung seluruh kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang sesuai adat

istiadat/budaya setempat untuk dikelola bersama oleh pemerintah desa dan masyarakat.

Tujuan pendirian BUMDes Purnama Jaya adalah Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa. BUMDes Purnama Jaya ini merupakan bagian dari Pemerintahan Desa Purwodadi Dalam Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Lampung Selatan. BUMDes Purnama Jaya ini bersifat menyelenggarakan kemanfaatan umum dan mengembangkan perekonomian desa yang menguntungkan.


Jenis usaha BUMDes Purnama Jaya meliputi usaha-usaha antara lain :

1. Usaha Perdagangan (Penyediaan Kebutuhan Pokok)
2. PAMDes
3. BRI Link

Pengembangan usaha BUMDes dapat dikembangkan sesuai dengan potensi dan kemampuan yang ada. Dalam perkembangannya, masyarakat dapat berperan dalam kepemilikan BUMDes Purnama Jaya melalui penyertaan modal maksimal 49 %. Organisasi BUMDes Purnama Jaya Desa Purwodadi Dalam berada di luar struktur organisasi Pemerintahan Desa.

Susunan organisasi BUMDes Purnama Jaya terdiri dari :

1. Komisaris
2. Pelaksana operasional
3. Badan Pengawas



(Sumber : Badan Usaha Milik Desa Purnama Jaya)

Gambar 3.1 Bagan Organisasi Badan usaha milik desa Purnama Jaya

3.4.2.1. Visi dan Misi

Visi dan misi dari BUMDES Purnama Jaya yaitu sebagai berikut:

Visi:

Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat melalui pengembangan badan usaha milik desa menuju desa yang lebih maju dan mandiri”

Misi:

- Membangun kerja sama ekonomi dengan berbagai pihak
- Memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang usaha dan jasa
- Mengembangkan kegiatan ekonomi kecil dan menengah melalui kerajinan industry rumah tangga.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan uraian pada bab-bab sebelumnya, sesuai pengamatan dan informasi yang diperoleh pada saat kegiatan praktik kerja lapangan (PKL) mengenai “Mekanisme Perhitungan Pajak Penghasilan PASAL 21 Pada Badan Usaha Milik Desa Purnama Jaya” maka penulis menarik beberapa kesimpulan, diantaranya :

1. Sampai saat ini kondisi BUMDes “Purnama Jaya” Purwodadi Dalam Telah Berjalan lancar dan berkembang, walau tingkat perkembangannya belum begitu melesat, tetapi mampu bertahan dengan modal yang di berikan oleh Desa, Masing-masing Unit Usaha Bumdes yakni Uni Pengadaan Air Bersih dan Unit Jasa BRILink semua beroperasi dengan Lancar.
2. Dalam Hal mekanisme perhitungan PPh 21 BUMDes Purnama Jaya, belum secara intensif melaporkan SPT PPh Pasal 21 karena kurangnya pengetahuan tentang aspek perpajakan yang ada di BUMDes.

5.2. Saran

Bendahara Pengeluaran BUMDes sebagai pelaksana perpajakan pada Mekanisme Pemotongan PPh 21 BUMDes Purnama Jaya, Desa Purwodadi dalam, Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung untuk menerapkan kegiatan perpajakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bate'e, M. M. (2018). Mekanisme Penghitungan Pemotongan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pada CV. Anggra Jaya Gunungsitoli. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 2(2).
behaviour in self assessment system. *African journal of business management*, 5(33), 12864.
- Ginting, R. M. H., & Syahputra, Harnida, M., Mardah, S., & Efrianti, K. (2020). PELATIHAN CARA PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PPH. PASAL 21 DAN PPH FINAL UMKM (PP. NO. 23 TAHUN 2018) BAGI PELAKU UMKM DI KELURAHAN SEBERANG MESJID KOTA BANJARMASIN. Prosiding Pengabdian Kepada Masyarakat Dosen UNISKA MAB.
- Helmi, A., & Anniswati, I. (2019). APLIKASI PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 21 (STUDI PADA PD. BPR BANK DAERAH LAMONGAN). *Majalah Ekonomi*, 24(2), 168-183.
- Horas, E., & Tamsil, T. (2021). Tata Cara Perhitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pph Pasal 21 Terhadap Pegawai Tetap Pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan. *Nobel Management Review*, 2(3), 498-508.
- Jamilatun, S., & Halimah, I. (2021, December). EVALUASI PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PPh PASAL 21 APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) PADA DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA TANGERANG SELATAN. In *PROSEDING SEMINAR NASIONAL AKUNTANSI* (Vol. 4, No. 1).
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP – 545/PJ/20012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. 2000. Jakarta.
- Kurniyawati, I. (2019). Analisis Penerapan Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Karyawan Tetap Pada Pt. X Di Surabaya. *Jurnal Akuntansi*, 4(2), 1057-1068.
- Marfiana, A. (2019). Keuntungan Dan Kerugian Penggunaan Metode Gross-Up Dalam Perhitungan Pph Pasal 21 Pegawai Tetap Melalui Analisa Perbandingan. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 1(1), 10-10.
- Muaja, R. J., Sondakh, J., & Tangkuman, S. (2016). Analisis Penerapan Perpajakan

- Palil, M. R., & Mustapha, A. F. (2011). Factors affecting tax compliance
Perencanaan Pajak Pada Wajib Pajak Badan di PT. Elsadai Servo Cons.
Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi,
3(4).
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2008 Tentang Pemotongan Pajak
Penghasilan Pasal 21
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016. Pedoman Teknis Tata
Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal
21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan
Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi. 29 September 2016.
Jakarta.
- Rakhmad, Z. (2021). MEKANISME PERHITUNGAN, PEMOTONGAN DAN
PENYETORAN PPH PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI DI PT.
BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI KANTOR
PUSAT (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS JAMBI).
- Rochmat, S. (1992). Pengantar Singkat Hukum Pajak. FT Enesco, Bandung.
- Shofawi, A. (2020). Implementasi Tata Cara Perhitungan Pemotongan, Penyetoran,
Pelaporan Pph Pasal 21 Karyawan PT X (Doctoral dissertation,
UNIVERSITAS AIRLANGGA).
- Silalahi, E. M., Nugroho, L., & Anasta, L. (2018). Analisa Mekanisme
Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak
Penghasilan Pasal 21 pada PT. Bina Swadaya Konsultan tahun
2016. Jurnal Tekun, 8(1), 97-107.
Simposium Nasional Akuntansi XV, 1-28.
- Turner, J. L., Smith, M., & Gurd, B. (1998). Auditing income tax self-assessment
- Yolanda, D. Analisis Pemilihan Metode Perhitungan PPh Pasal 21 terhadap Laba
Bersih Perusahaan dan Kesejahteraan Karyawan (Doctoral dissertation,
Bakrie University).